



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/1973/LP.00.00/VI/2025
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Astra International Tbk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Astra International Tbk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan *Head of Environment Social Responsibility Division*, PT Astra International Tbk Nomor: 535/ESR/IX/2024 tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Lingkungan, Tanggung Jawab Sosial (CSR), dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
2. Surat *Head of Environment Social Responsibility Division*, PT Astra International Tbk Nomor: 535A/ESR/IX/2024 tanggal 3 September 2025 perihal Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT ASTRA INTERNATIONAL TBK.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Astra International Tbk sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 22 /SKPK-DG/2025.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan PT Astra International Tbk.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh *Head of Environment and Social Responsibility Division* PT Astra International Tbk.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL,

AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/1973/LP.00.00/VI/2025
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	ASTRA.OHS.01.1	Mengidentifikasi Proses Bisnis di Tempat Kerja
2.	ASTRA.OHS.02.1	Mengidentifikasi Dampak Kritis Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Proses Bisnis
3.	ASTRA.OHS.03.1	Membuat Usulan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Skala Operasional
4.	ASTRA.OHS.04.1	Melakukan Keterampilan Komunikasi Personal
5.	ASTRA.OHS.05.1	Membuat Presentasi Internal
6.	ASTRA.OHS.06.1	Merencanakan Kegiatan Audit <i>Astra Green Company</i> (AGC)
7.	ASTRA.OHS.07.1	Melaksanakan Audit Sesuai Standar <i>Astra Green Company</i> (AGC)
8.	ASTRA.OHS.08.1	Menyusun Laporan Hasil Audit Sesuai Standar <i>Astra Green Company</i> (AGC)
9.	ASTRA.OHS.09.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan dan Standar Regulasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang Berlaku
10.	ASTRA.OHS.10.1	Menerapkan Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja
11.	ASTRA.OHS.11.1	Merancang Strategi Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
12.	ASTRA.OHS.12.1	Melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
13.	ASTRA.OHS.13.1	Meningkatkan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
14.	ASTRA.OHS.14.1	Melakukan Investigasi Kecelakaan Kerja
15.	ASTRA.OHS.15.1	Merancang Sistem Tanggap Darurat
16.	ASTRA.OHS.16.1	Mengelola Tindakan Tanggap Darurat
17.	ASTRA.OHS.17.1	Menjelaskan Hubungan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat dengan Risiko Perusahaan dan <i>Bisnis Continuity Plan</i> (BPC)
18.	ASTRA.OHS.18.1	Menyusun Rencana Kerja Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
19.	ASTRA.OHS.19.1	Mengimplementasi Rencana Kerja Operasional Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
20.	ASTRA.OHS.20.1	Melaksanakan Aktivitas Inspeksi, Pengujian, dan Pemeliharaan Sistem Proteksi Kebakaran
21.	ASTRA.OHS.21.1	Mengendalikan Aktivitas Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung
22.	ASTRA.OHS.22.1	Mengidentifikasi Alat-Alat Kerja dan Risiko Bahayanya
23.	ASTRA.OHS.23.1	Meningkatkan Sistem Kerja Alat-Alat Operasional

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
24.	ASTRA.OHS.24.1	Melaksanakan Program Kesehatan Kerja di Perusahaan
25.	ASTRA.OHS.25.1	Membangun Sistem Peningkatan Program Kesehatan Kerja di Perusahaan
26.	ASTRA.OHS.26.1	Melaksanakan Sistem <i>Behaviour-Based Safety</i> (BBS)
27.	ASTRA.OHS.27.1	Mengevaluasi Sistem <i>Behaviour-Based Safety</i> (BBS)

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG NUR ROHMAD

NIP. 19760725 200501 1 001